

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOUMENTASI INFORMASI HUKUM

2021

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NO : 14/HK.04/1309/2021, 4 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 03/Kpts/Hk.04-Kpt/1309/KPU-Kab /IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor :516/SDM.05.5/04/2021 tentang Penunjukan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 29 November 2021, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor : 03/Kpts/Hk.04-Kpt/03/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); Pepres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 82); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 692); Keputusan KPU RI Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini diatur tentang :

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 Desember 2021
- Lampiran 1 halaman

